

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kejahatan perang yang diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998 merupakan pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa 1949 yang melahirkan tanggung jawab individual. Pelanggaran berat diatur dalam keempat Konvensi Jenewa 1949, salah satunya yaitu di Pasal 50 Konvensi Jenewa I yang mencakup pembunuhan yang disengaja, perlakuan tidak berperikemanusiaan, menyebabkan penderitaan berat, penghancuran serta penjarahan yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilaksanakan dengan melawan hukum.
2. Konflik bersenjata yang terjadi di Ituri adalah sengketa bersenjata non-internasional. Ntaganda bertanggung jawab secara individu sebagai *indirect co-perpetrator* atas kejahatan perang yang terjadi dalam konflik Ituri sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998 karena dinilai sudah memenuhi semua unsur sebagai *indirect co-perpetrator* baik elemen objektif maupun subjektif. Tindakan seperti penggunaan anak-anak sebagai tentara, pembunuhan terhadap warga sipil, perbudakan, dan pemerkosaan, penjarahan serta penghancuran harta benda, penyerangan objek sipil adalah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, khususnya Pasal 50 Konvensi Jenewa I 1949. Penegakan hukum

melalui International Criminal Court membuktikan bahwa individu sebagai subjek hukum internasional dapat diadili dan dihukum atas kejahatan yang dilakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ntaganda dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun dan kewajiban ganti rugi secara materiil sebesar 30 juta dolar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan bahwa:

Kesadaran mengenai pentingnya untuk mematuhi hukum yang berlaku pada saat perang serta kesadaran mengenai tanggung jawab yang terbentuk dari pelanggaran terhadap aturan tersebut perlu ditingkatkan agar kerugian dalam perang dapat dihindarkan. Selain hukuman kurung, pelaku berkewajiban melakukan ganti kerugian dengan besaran yang diputuskan pengadilan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pelaku sebagai individu dan sebagai akibat dari pengabaian atas aturan yang berlaku.

